



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Oesman Syah No. 01 Phone. (0927) 21290 – Fax (0927) 21598-email:diknas.halsel@yahoo.co.id

LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420 /900 /101 / 2016

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

“PAUD MELATI INDAH”

DESA BORI KECAMATAN BACAN TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca**
- : 1 Surat permohonan Ketua PAUD Melati Indah Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Nomor 421.9/09/PAUD-MI/2016 tentang permohonan penerbitan Ijin operasional/penyelenggaraan lembaga.
 - 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang pendirian lembaga pendidikan non formal, maka perlu untuk dilakukan perbaikan / perubahan dan perpanjangan ijin operasional lembaga pendidikan non formal
- Menimbang**
- : a. Bahwa PAUD Melati Indah yang berada di Desa Bori Kecamatan Bacan Timur adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat Desa Bori Kecamatan Bacan Timur dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diadakan perubahan ijin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan anak
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian sekolah.
 - 8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Kepada

Nama Lembaga : PAUD MELATI INDAH

Alamat : Jl. Raya Desa Bori Kecamatan Bacan Timur

Nama Pengelola /Pengurus :

Ketua : Popy David

Sekretaris : Ikram David

Bendahara : Agus Suryono

Alamat : Desa Bori Kecamatan Bacan Timur

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak usia Dini
sebagai berikut :

1. Kelompok Bermain
2. Taman Kanak-kanak

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Lembaga PNF sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor : 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka ijin Operasional Lembaga akan dicabut.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 7 Januari 2019.

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 7 Januari 2016



Hi. SABAN ALI, SH, M.Si

Pembina Tk.1

Nip. 19630102 199203 1 011

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Bacan Timur di Babang
4. Kepala UPTD Kecamatan Bacan Timur di Babang
5. Ketua PAUD Melati Indah di Bori
6. Arsip